



**PUTUSAN**

**Nomor 17 PK/Ag/2018**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ny. EMILIA KUSUMA WARDHANI alias AMELIYA SIRADJUDDIN BINTI ABDUL AZIZ SIRADJUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Salam IV Nomor 7 RT. 009 RW. 006 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**1. SYAFRIN WIRAWAN BIN ANDRI NAWAWI**, bertempat tinggal di Jalan Swakarsa IV Nomor 44 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur;

**2. Ny. IRAIDAR BRITANIA alias SITI IRAIDAR BINTI ABDUL AZIZ SIRADJUDDIN**, bertempat tinggal di Sydney Australia;

**3. Tn. JEFF MARTIN SIRADJUDDIN alias MUHAMMAD RIVIAN SIRADJUDDIN BIN ABDUL AZIZ SIRADJUDDIN**, bertempat tinggal di Sydney Australia;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris almarhum

Halaman 1 dari 4 hal. Put. Nomor 17 PK/Ag/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Aziz Siradjuddin Bin Abdullah Siradjuddin;

3. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 6 (enam) sebagai harta peninggalan orang tua/Pewaris;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Abdul Aziz Siradjuddin Bin Abdullah Siradjuddin menurut hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara *natura* dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang melalui Badan Lelang Negara dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
7. Menyatakan bahwa putusan pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;

Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian, oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Putusan Nomor 251/Pdt.G/2014/PA.JB., tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1435 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PTA.JK., tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1436 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 610 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 251/Pdt.G/2014/PA.JB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut pada tanggal itu juga (14 Juli 2017);

Halaman 2 dari 4 hal. Put. Nomor 17 PK/Ag/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 610 K/Ag/2016 telah diberitahukan pada tanggal 23 Januari 2017, demikian pula alasan kasasi berdasarkan bukti baru (*novum*) yang ditemukan pada tanggal 21 Januari 2014, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 14 Juli 2017, dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ny. EMILIA KUSUMA WARDHANI alias AMELIYA SIRADJUDDIN BINTI ABDUL AZIZ SIRADJUDDIN**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami,

Halaman 3 dari 4 hal. Put. Nomor 17 PK/Ag/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Halaman 4 dari 4 hal. Put. Nomor 17 PK/Ag/2018